



BUPATI CIANJUR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 151 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 9 TAHUN  
2022 TENTANG TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa Tim Percepatan Pembangunan telah diatur berdasarkan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tim Percepatan Pembangunan, untuk melaksanakan program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2026 perlu dilakukan percepatan pembangunan;
- b. bahwa untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan percepatan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu adanya penambahan tenaga ahli untuk menunjang percepatan pembangunan;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tim Percepatan Pembangunan.

- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 237);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 08 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 36);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 09 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Cianjur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 37 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 32);
11. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 69 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 69);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 39);
13. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 126 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur. (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 250);
14. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tim Percepatan Pembangunan (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 134).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN BUPATI CIANJUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cianjur Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tim Percepatan Pembangunan (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 134), diubah sebagai berikut:

## Pasal 1

1. Ketentuan Pasal 1 Poin 5 diubah sebagai berikut:

5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bapperida adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Cianjur.

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah sebagai berikut:

(2) Tim Percepatan Pembangunan tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merupakan tenaga ahli bidang :

- a. Perencanaan Pemerintahan;
- b. Perencanaan Pembangunan manusia
- c. Perencanaan Insfrastruktur;
- d. Perencanaan Pengembangan Wilayah; dan
- e. Perencanaan Ekonomi Sumber Daya Alam;

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 30 Desember 2022  
BUPATI CIANJUR,

ttd/cap

HERMAN SUHERMAN

Diundang di Cianjur

Pada tanggal 31 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



CECEP S, ALAMSYAH

LEMBARAN BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 275